

KEMAMPUAN PELAKSANAAN FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA

FERJENIA G. DENDENG

SALMIN DENGO

VERY Y. LONDA

Dendengferjenia@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study is to explain the ability to carry out the functions of the people's Representative Council of north Minahasa Regency. The research concept used in this research is to use this type of research by participant observation, in-depth interviews, and documentation studies. The result of the study concluded that functions of the people's Representative Council of North Minahasa Regency has not been well achieved because of the lack of understanding of the members of the council on the technical work much helped by the support of staff and experts, in decision-making function based on the party's instructions, members of the council have not been able to adapt well to work relations as the function of the council, and are less able to criticize the RAPBD and the oversight function is not working properly. So it can be concluded that the ability of the board members functions is not maximal or optimal.

Keywords : Ability, Implementation, Function

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara demokrasi yang menganut sistem perwakilan di dalam penyelenggaraan pemerintah. Dalam sistem perwakilan ini masing-masing anggota masyarakat mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam setiap perumusan kebijakan publik. Bentuk dari adanya keterlibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan tersebut dapat dilakukan dengan cara rakyat menentukan sendiri wakil-wakilnya yang dipercaya untuk menyalurkan aspirasi rakyat dalam pemerintah melalui pemilihan umum (pemilu). Keterlibatan rakyat dalam perumusan kebijakan dapat direalisasikan melalui wakil-wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) untuk di tingkat pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota.

DPRD memiliki kewenangan meminta keterangan kepala daerah, pertanggungjawaban kepala daerah, melakukan penyelidikan, meminta

keterangan pejabat Negara dan warga masyarakat mengenai suatu hal yang menyangkut kepentingan publik. Pasal 41 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (UU Pemda) tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa : DPRD memiliki fungsi (a). Fungsi legislasi, berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah (b). Fungsi pengawasan, kewenangan mengontrol pelaksanaan perda dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah daerah (c). Fungsi anggaran, kewenangan dalam hal anggaran daerah (APBD). Untuk melaksanakan fungsi tersebut maka DPRD dilengkapi dengan tugas, wewenang, sebagaimana terdapat dalam Pasal 42 UU Pemda, Tugas dan wewenang DPRD adalah : (a). Membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah (b). Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang diajukan oleh kepala daerah (c). Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD (d). Mengusulkan untuk pengangkatan /pemberhentian bupati/wakil bupati

kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur dan memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah (e).Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah (f).Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah (g).Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah (h).Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah (i).Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (j).Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Harus diakui bahwa kemampuan yang dimiliki setiap anggota DPRD disebabkan oleh latar belakang dari anggota dewan yang berbeda-beda. Antara lain latar belakang agama, ideologi politik (partai politik), tingkat pendidikan dan jam terbang sebagai anggota dewan. Demikian pula halnya dengan motivasi yang berbeda-beda dapat mempengaruhi cara bertindak dan bersikap dari anggota dewan yang bermacam-macam. Kemampuan merupakan bakat yang melekat pada seseorang baik secara fisik maupun mental dan diperoleh dari pengalaman, belajar maupun melalui proses hidup yang dihadapi. Setiap anggota DPRD memiliki beragam kemampuan yang berbeda-beda yang pada akhirnya akan juga mewarnai proses kerja setiap hari. Fenomena yang teramati di objek penelitian bahwa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Utara dalam pembuatan peraturan daerah sepertinya kurang maksimal dalam menjalankan fungsi legislasi. Hal ini nyata terlihat bahwa

belum ada satupun peraturan daerah yang disetujui sebagai usulan inisiatif anggota desan. Artinya belum seoptimal mungkin dalam pembuatan peraturan daerah. Anggota desan sepertinya masih kurang peka dengan kepentingan aspirasi masyarakat. Demikian pula halnya dalam persetujuan dan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) dalam hal ini masih banyak pengeluhan masyarakat tentang perancangan APBD dimana DPRD terlambat dalam pembahasan APBD dan dianggap tertutup tidak adanya keterbukaan dalam pembahasan APBD tersebut. Adapun hal yang paling menghebohkan dalam kaitan dengan penganggaran yaitu pada pembelian lahan rumah sakit daerah yang menimbulkan polemik sampai dengan saat ini. Fenomena lainnya seperti dalam melaksanakan fungsi pengawasan ini masih terbilang lemah karena masih kurangnya DPRD turun ke lapangan langsung untuk menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat yang boleh dapat diakomodir dalam perda usul inisiatif DPRD. Demikian pula halnya dengan isu yang menghebohkan publik berkaitan dengan SPPD para pegawai yang akan melakukan perjalanan dinas mendapatkan potongan. Anggota dewan tidak secara cermat melakukan pengawasan sebagai wakil rakyat sehingga secara menyeluruh kinerja DPRD Kabupaten Minahasa Utara belum efektif dan efisien, atau masih belum optimal.

Berbagai fenomena yang dikemukakan diatas memberikan gambaran bahwa hal ini terjadi akibat dari lemahnya kemampuan dari anggota dengan itu sendiri. Sebab harus diakui bahwa kemampuan seseorang akan menjadi nyata dan terlihat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh

Lumolos (2013:164) bahwa pelaksanaan tugas anggota dewan akan sangat berkaitan dengan kemampuan yang dimiliki. Olehnya maka dengan mencermati fenomena yang ada di atas, maka dilakukan penelitian ini pada “Kemampuan Pelaksanaan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Utara”

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Rahman (2007: 123) mendefinisikan badan legislatif (parlemen) yaitu lembaga yang “legislate” atau membuat undang-undang yang anggota-anggotanya merupakan representasi dari rakyat Indonesia dimanapun ia berada (termasuk yang berdomisili di luar negeri) yang dipilih melalui pemilihan umum. Budiardjo (2008: 315) Badan Legislatif, atau Legislator mencerminkan salah satu fungsi badan itu, yaitu legislate, atau yang membuat undang-undang. Namun, nama lain yang sering dipergunakan adalah assembly yang mengutamakan unsur “berkumpul” (untuk membicarakan masalah-masalah publik. Nama lain lagi adalah parliament, suatu istilah yang menekankan unsur bicara dan merundingkan. Menurut Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kedudukan DPRD Berdasarkan Pasal 40 UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa “DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah”. Menurut Calvin Mackenzie (1986: 120–137) dikutip dari Paimin (2005: 39–40) berpendapat bahwa lembaga perwakilan rakyat mempunyai tiga fungsi utama, yakni :

1. Legislation, adalah peran atau fungsi legislasi. Peran pembuatan undang-undang ini dilakukan melalui dileberasi, yaitu sebuah proses yang mencakup pengumpulan informasi yang komperhensif, diskusi panjang, negoisasi, kompleks dan berbelit-belit/samar. Tawar-menawar politik diantara lawan-lawan sangat kuat. Kebanyakan Undang-Undang merupakan produk kompromi. Kompromi biasanya memperlemah dampak penuh dari undang-undang tersebut untuk memenangkan cukup dukungan guna menjamin pengesahannya. Karakter dari proses pembuatan undang-undang juga mempunyai keuntungan dalam melegitimasi keputusan-keputusan pemerintah.

2. Representation, adalah peran/fungsi representatif. Pada fungsi semacam ini, perwakilan dipakai sebagai dasar dari konsep teori demokrasi. Masyarakat yang demokratis menyerahkan kebebasan pribadi mereka kepada pemerintah. Dalam suatu pemerintahan yang demokratis, partisipasi terjadi melalui proses perwakilan. Kebanyakan orang diwakili oleh anggota Lembaga Perwakilan Rakyat yang pekerjaanya adalah mengartikulasikan keprihatinan mereka dan melindungi kepentingan mereka ketika kebijakan publik dibuat.

3. Administrative oversight, adalah peran/fungsi administratif. Mengawasi atau mengontrol adalah suatu tanggung jawab penting dari setiap badan Lembaga Perwakilan Rakyat. Kita menganggapnya sebagai fungsi pengawasan administratif. Ini adalah proses dengan mana lembaga legislatif mereview dan bila perlu mengubah tindakan-tindakan dari badan eksekutif.

Menurut Rahman H.I (2007: 127), diantara fungsi badan legislatif yang paling penting adalah :

1. Menentukan policy (kebijaksanaan) dan membuat undang-undang. Untuk itu

badan perwakilan rakyat diberi hak inisiatif, hak untuk mengadakan amandemen terhadap rancangan undang-undang yang disusun oleh pemerintah, dan hak budget.

2. Mengontrol badan eksekutif dalam arti menjaga supaya semua tindakan yang telah ditetapkan telah sesuai dengan undang-undang. Dalam rangka melaksanakan fungsi kontrolnya, Badan legislatif berkewajiban untuk mengawasi aktivitas badan eksekutif, supaya sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkannya. Pengawasan dilakukan dengan melalui kontrol yang khusus, dengan

menggunakan hak-haknya, yang meliputi : Hak bertanya, anggota badan legislatif berhak untuk mengajukan pertanyaan kepada pemerintah mengenai sesuatu hal. Di Inggris dan India kita melihat adanya "Question hour" (jam bertanya), dimana pertanyaan diajukan secara lisan dalam sidang umum dan menteri yang bersangkutan atau kadang-kadang Perdana Menteri sendiri menjawabnya secara lisan. Oleh karena itu banyak kegiatan yang menarik perhatian media masa, maka badan legislatif melalui diajukannya suatu pertanyaan parlementer dapat menarik perhatian umum terhadap suatu kejadian atau keadaan yang dianggap kurang wajar. Di Indonesia semua badan legislatif, kecuali dewan perwakilan rakyat gotong-royong dalam masa demokrasi terpimpin, mempunyai hak bertanya. Pertanyaan ini biasanya diajukan secara tertulis dan dijawab pula secara tertulis oleh departemen yang bersangkutan.

KONSEP KEMAMPUAN

Suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas ketrampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut dipahami sebagai

kompetensi. Dengan demikian, kompetensi menunjukkan ketrampilan atau pengetahuan yang dicirikan oleh profesionalisme dalam suatu bidang tertentu sebagai sesuatu yang terpenting, sebagai unggulan bidang tersebut. Kompetensi sebagai kemampuan seseorang untuk menghasilkan pada tingkat yang memuaskan di tempat kerja, termasuk di antaranya kemampuan seseorang untuk mentransfer dan mengaplikasikan ketrampilan dan pengetahuan tersebut dalam situasi yang baru dan meningkatkan manfaat yang disepakati.

Kemampuan oleh Wibowo (2007) yang diartikan sebagai kompetensi menunjukkan karakteristik pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki atau dibutuhkan oleh setiap individu yang memampukan mereka untuk melakukan tugas dan tanggung jawab mereka secara efektif dan meningkatkan standar kualitas profesional dalam pekerjaan mereka. Kompetensi menjelaskan apa yang dilakukan orang ditempat kerja pada berbagai tingkatan dan memperinci standar masing-masing tingkatan, mengidentifikasi karakteristik, pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan oleh individual yang memungkinkan menjalankan tugas dan tanggung jawab secara efektif sehingga mencapai standar kualitas profesional dalam bekerja, dan mencakup semua aspek catatan manajemen kinerja, ketrampilan dan pengetahuan tertentu, sikap, komunikasi, aplikasi, dan pengembangan. Kompetensi merupakan karakteristik individu yang mendasari kinerja atau perilaku ditempat kerja. Kinerja dipekerjaan dipengaruhi oleh: (a) pengetahuan, kemampuan, dan sikap; (b) gaya kerja, kepribadian, kepentingan/minat, dasar-dasar, nilai, sikap, kepercayaan, dan gaya kepemimpinan.

Dulewicz, 1989 (Armstrong, 1995) membagi kompetensi dalam gugus dan dimensi sebagai berikut:

1. Kemampuan intelektual, meliputi: perspektif strategis, analisis dan penilaian, perencanaan, dan pengorganisasian.
2. Kemampuan interpersonal, meliputi: mengelola staf, sikap persuasif dan asertif, pengambilan keputusan, kepekaan interpersonal, dan komunikasi lisan.
3. Kemampuan adaptabilitas, meliputi adaptasi.
4. Kemampuan orientasi hasil, meliputi sikap energik dan inisiatif, motivasi berprestasi, dan kepekaan bisnis.

Kemampuan yang dimiliki oleh setiap individu memanglah beragam, akan tetapi sebagaimana yang dikemukakan oleh Kaliski dalam Gani (1986:45) bahwa setidaknya terdapat empat faktor yang mempengaruhi kompetensi seseorang dalam tugas atau pekerjaannya, yaitu:

1. Pendidikan, meliputi pendidikan formal, pendidikan non formal, latihan pekerjaan dan lain-lain;
2. Pengalaman;
3. Minat profesional seperti keterlibatan dalam organisasi profesi, mengikuti *seminar*, bahan bacaan dan lain-lain; dan sifat-sifat alami yang dimiliki, seperti jenis kelamin, unsur bakat dan lain-lain.

METODE PENELITIAN

Didalam penelitian ini Peneliti menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif. Dengan maksud bahwa dalam penelitian ini diharapkan akan dapat mengungkap, menguraikan serta memahami fenomena yang terjadi pada latar dan obyek penelitian. Peneliti memandang perlunya suatu metode epistemologis yang mampu melahirkan teori dari kombinasi antara perspektif yang diteliti dan dari perspektif peneliti sendiri lebih melalui pendekatan

empirik, seperti halnya paradigma penelitian kualitatif. Pilihan pada pendekatan kualitatif dengan argumentasi bahwa kualitatif dapat membantu interpretasi hubungan antara ubahan serta relatif dapat mengungkap alasan bagi hubungan tersebut. Selain itu kualitatif lebih dapat menyentuh secara mendalam aspek behavioral skala kecil, lebih dapat mengungkap rincian kompleks tentang fenomena lapangan. Harapan tersebut dapat terpenuhi melalui pendekatan kualitatif. Tujuannya adalah mengumpulkan data sebagaimana adanya (*das sein*) menurut persepsi dan pandangan informan tentang kemampuan pelaksanaan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Utara. Aktivitas penelitian yang dilakukan melalui serangkaian kegiatan mengumpulkan, menggambarkan dan menafsirkan data tentang situasi yang dialami, kegiatan, hubungan tertentu, pandangan atau sikap yang ditunjukkan atau tentang kecenderungan yang tampak dalam proses yang sedang berlangsung. Melalui desain ini dapat diperoleh gambaran fenomena, fakta, sifat serta hubungan fenomenal tentang kemampuan pelaksanaan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Utara sebagai temuan penelitian.

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Untuk mewujudkan suatu tujuan atau target, maka haruslah ada pelaksanaan yang merupakan proses kegiatan yang berkesinambungan sehingga mencapai tujuan yang diharapkan. Seorang yang diberi kepercayaan untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab dan mau untuk melaksanakannya dengan baik dan benar adalah mereka yang menunjukkan kemampuan yang lebih tinggi dan terwujud pada hasil kerja. Oleh karena itu, maka kemampuan seseorang merupakan

karakteristik yang mendasar pada setiap individu.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Utara memiliki tanggungjawab yang mulia sebagai wakil rakyat untuk menjalankan fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan. Melalui tiga fungsi ini diharapkan para anggota dewan mampu menjadi mitra kerja eksekutif dalam memperjuangkan kesejahteraan rakyat yang ada di Kabupaten Minahasa Utara. Akan tetapi sejak dilantik menjadi wakil rakyat sampai dengan saat ini terlihat bahwa kemampuan anggota dewan untuk menjalankan tugas dan fungsinya belum seperti yang diharapkan dan bahkan masih jauh dari janji – janji politik sebagaimana yang terucap saat proses kampanye.

Armstrong dalam Sudarmanto, (2009) membagi kompetensi atau kemampuan seseorang dalam beberapa dimensi sebagai berikut : 1.Kemampuan intelektual, meliputi : perspektif strategis, analisis dan penilaian, perencanaan, dan pengorganisasian. 2.Kemampuan interpersonal, meliputi : mengelola staf, sikap persuasif dan asertif, pengambilan keputusan, kepekaan interpersonal, dan komunikasi lisan. 3.Kemampuan adaptabilitas, meliputi kemampuan adaptasi. 4.Kemampuan orientasi hasil, meliputi : sikap energik dan inisiatif, motivasi berprestasi, dan kepekaan. Untuk dapat memahami fenomena dan fakta yang terjadi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Utara dalam kaitannya dengan kemampuan anggota dewan melaksanakan fungsinya maka konsep dari Armstrong dalam Sudarmanto, (2009) diatas dijadikan sebagai landasan analisis kajian ini.

1.Kemampuan Intelektual Anggota Dewan

Kemampuan intelektual anggota dewan dipahami sebagai kemampuan mereka dalam fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan sebagaimana diperoleh dan merupakan bekal awal mereka untuk

bekerja. Kemampuan intelektual dalam bagian ini berkaitan dengan konsep yang dikemukakan oleh Wibowo (2007) yang diartikan sebagai kompetensi menunjukkan karakteristik pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki. Sehingga untuk dapat memahami kemampuan intelektual seseorang maka perlu untuk melakukan penelusuran pada latar belakang pendidikan dan pengalaman dari anggota dewan tersebut.

2.Kemampuan Interpersonal Anggota Dewan

Kemampuan interpersonal dalam penelitian ini diarahkan pada kemampuan anggota dewan dalam membangun hubungan kerja yang terlihat pada mengelola staf, pengambilan keputusan, kepekaan interpersonal, dan komunikasi lisan. Silalahi (2007) mengungkapkan bahwa ketrampilan hubungan manusia adalah kemampuan untuk menciptakan dan membina hubungan baik, memahami dan mendorong orang lain, baik secara individual maupun secara kelompok sehingga mereka bekerja lebih produktif dan merasa puas.

Hubungan interpersonal anggota dewan dengan sesama maupun dengan staf dan tenaga ahli yang sangat baik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas anggota dewan yang mampu berkomunikasi dengan baik dengan unsur sekretariat dan tenaga ahli. Situasi – situasi yang demikian merupakan hal yang baik bagi anggota dewan dalam bekerja. Dengan kata lain, human skill menunjuk pada kemampuan memimpin, memanajemeni konflik dan juga kemampuan untuk menciptakan, membina dan mengembangkan hubungan kerjasama yang produktif dengan orang lain. Apabila ketrampilan hubungan manusia berfokus pada *working with things*, maka ketrampilan hubungan manusia berfokus pada *working with people*. Pimpinan di semua tingkatan organisasi perlu memiliki ketrampilan hubungan manusia agar dapat memimpin atau orang lain secara efektif.

Sebab manajemen adalah aktifitas pencapaian tujuan dengan dan melalui orang lain.

3. Kemampuan Adaptabilitas Anggota Dewan

Kemampuan adaptasi anggota dewan berkaitan dengan upaya anggota dewan dalam menyesuaikan diri atas perubahan yang terjadi pada dinamika kerja serta dalam menjalankan fungsi sebagaimana yang dikemukakan oleh Wibowo (2007) yang mengemukakan bahwa terdapat beberapa kompetensi yang mencerminkan kemampuan yang perlu dimiliki pekerja antara lain flexibility (Fleksibilitas) merupakan kecenderungan untuk melihat perubahan sebagai peluang yang menarik daripada sebagai tantangan, misalnya kesediaan untuk adopsi teknologi baru maupun dalam kaitannya dengan tugas yang ada. Data lapangan juga menunjukkan bahwa terjadinya perubahan sikap anggota dewan sebelum dan setelah menjadi anggota dewan (terlalu protokoler setelah jadi). Pada saat anggota menjadi berproses dalam kegiatan pemilihan sangat terasa kedekatannya dengan rakyat. Akan tetapi hal ini terjadi perbedaan dengan setelah menjadi anggota dewan. Oleh karenanya diperlukan kemampuan adaptasi dengan baik dari anggota dewan tersebut.

4. Kemampuan Orientasi Hasil

Kemampuan orientasi hasil merupakan kemampuan yang dimiliki oleh anggota dewan untuk bekerja dengan baik sebagaimana fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan. Kenyataan menunjukkan upaya anggota dewan dalam menjalankan tugas yang berorientasi pada hasil menunjukkan pola kerja anggota dewan belum tertata dengan baik sebagai akibat dari belum adanya program prioritas yang ditetapkan. Keadaan ini terjadi karena situasi saat ini (Covid 19) menjadi salah satu penyebab menyebabkan banyak kegiatan anggota dewan menjadi terbengkalai. Demikian pula halnya dengan tahapan

pemilukada juga menjadikan anggota dewan terbagi konsentrasi kerja.

Menyikapi berbagai hal yang terjadi di atas memang memang dapat dikatakan merupakan sesuatu yang dilematis bagi anggota dewan untuk menjalankan tugasnya dengan baik. Individu maupun organisasi tidak akan mampu mencapai hasil kerja dengan baik ketika tidak ada perencanaan yang jelas. Skala prioritas maupun target kerja yang tidak ada merupakan penyebab utama kemampuan dalam hal orientasi hasil tidak tercapai. Hal ini sangat jelas karena sama dengan saat ini belum ada produk peraturan daerah yang diselesaikan sebagai usulan inisiatif dewan. Harus diakui bahwa salah satu tolak ukur keberhasilan dari satu periode jabatan anggota dewan yaitu pada jumlah produk peraturan yang dihasilkan. Lembaga legislatif lebih dikenal sebagai lembaga yang memproduksi peraturan perundangan yang dalam hal ini peraturan daerah. Dengan tidak adanya produk kebijakan yang bersumber dari inisiatif dewan maka dapat dikatakan bahwa anggota dewan belum memfungsikan kemampuannya pada orientasi hasil kerja.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Utara seharusnya memiliki kemampuan untuk melihat masalah-masalah individual dan masalah-masalah organisasional dalam bagian-bagiannya dalam hubungannya dengan kapasitasnya sebagai wakil rakyat. Kemampuan yang berkaitan dengan orientasi hasil menunjukkan pada kinerja yang dihasilkan dalam satu periode waktu tertentu. Pelaksanaan merupakan hasil kerja atau performance disebut juga sebagai kinerja. Kinerja pada dasarnya adalah apa yang dilakukan atau tidak dilakukan yang dalam hal ini anggota dewan baik secara individu maupun secara kelompok dan organisasi. Kinerja anggota dewan akan berorientasi pada hasil

kerja dalam fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan menunjukkan pada banyak tidaknya yang dihasilkan oleh anggota dewan dan memberi kontribusi kepada organisasi. Oleh karenanya benar yang diungkapkan oleh Mathis & Jackson (2002) bahwa perbaikan kinerja baik untuk individu maupun kelompok menjadi pusat perhatian dalam upaya meningkatkan kinerja organisasi.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka penelitian ini menyimpulkan bahwa kemampuan pelaksanaan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Utara belum tercapai sebagai berikut :

1. Kemampuan intelektual anggota dewan dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan tidak dapat dipisahkan oleh latar belakang pendidikan, pengalaman berorganisasi dan kemampuan ekonomi. Pelatihan dan pembekalan serta studi banding menjadi media awal anggota dewan mendapatkan tambahan kemampuan intelektual dalam menjalankan tugas. Kurang pemahannya anggota dewan atas teknis kerja banyak terbantu oleh dukungan staf dan tenaga ahli.

2. Kemampuan Interpersonal Anggota Dewan terlihat dari hubungan kerjanya dengan staf sekretariat dan tenaga ahli. Hal ini terjadi karena anggota dewan mampu menjaga hubungan baiknya dan pola komunikasi yang dilakukan dengan staf dan tenaga ahli. Sekalipun Tidak semua anggota dewan mampu berkomunikasi dengan baik di depan umum seperti saat ada kunjungan dari luar atau ada masyarakat yang datang mengaduh. Dalam hal pengambilan keputusan anggota dewan tidak mengambil tindakan sendiri akan tetapi semuanya atas hasil kesepakatan fraksi atas petunjuk partai.

3. Kemampuan adaptabilitas anggota dewan sebagai wakil rakyat belum sepenuhnya terjadi karena terbentur pada tekanan aturan partai yang sangat kuat. Akibatnya anggota dewan lebih memposisikan diri sebagai petugas partai yang ada di lembaga legislatif bukan sebagai wakil rakyat. Sebagai mitra eksekutif, anggota dewan belum mampu beradaptasi dengan baik dalam menjalin hubungan kerja sebagaimana fungsi dewan.

4. Kemampuan orientasi hasil belum terjadi karena pola kerja anggota dewan belum tertata dengan baik sebagai akibat dari belum adanya program prioritas yang ditetapkan, adanya pandemik Covid 19 serta adanya tahapan pemilukada. Belum ada produk peraturan daerah yang diselesaikan sebagai usulan inisiatif dewan, kurang mampu mengkritisi RAPBD dan Fungsi pengawasan tidak berjalan dengan baik.

Saran

Berdasarkan simpulan yang ada dan untuk perbaikan atas berbagai permasalahan yang terjadi sehubungan dengan belum tercapainya kemampuan pelaksanaan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Utara maka disarankan :

1. Perlunya kegiatan pelatihan teknis kerja dalam hal memahami masalah daerah dan produk perundang - undangan.
2. Anggota dewan harus membekali dirinya dengan baik dalam kaitan berkomunikasi secara santun.
3. Anggota dewan harus beradaptasi dengan memposisikan diri sebagai wakil rakyat.
4. Secepatnya menetapkan program prioritas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Utara periode 2019 - 2024.
5. Calon anggota dewan harus berpendidikan S1

6. Di dukung dengan kemampuan finansial/ekonomi

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, (2005), *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Achmad, Ruky, (2002), *Sistem Manajemen Kinerja*, Jakarta :PT Pustaka Jakarta.
- Abdulah Syukur, (1987), *Permasalahan Pelaksanaan*, Jakarta.
- Lumolos. J. (2013). *Penguatan Kapasitas DPRD Di Era Demokrasi*. Bandung Lespindo
- Mathis Robert, Jackson John, (2002), *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta:Salemba Empat.
- Mackenzie G. Calvin, (1986), *American Government: Politics and public Policy*, New York: Random House.
- Sujana Edy, (2012), *Pengaruh Kompetensi, Motivasi, Kesesuaian Peran dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Auditor Internal Inspektorat Pemerintah Kabupaten (Studi Pada Kantor Inspektorat Kabupaten Badung dan Buleleng)*
- Silalahi, Ulbert, (2007), *Studi Tentang Ilmu Administrasi Konsep Teori dan Dimensi*, Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Wibowo, (2007), *Manajemen Kinerja*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sumber Lain :

UUD nomor 27 tahun 2009 tentang susunan dan kedudukan MPR/DPR-RI, DPD-RI, dan DPRD.

Pasal 41 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (UUD Pemda). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004